

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM SALAH TRANSFER
DANA ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NASABAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BILOIST FAHERA RAHMI

1810113031

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Shafira Hijriya, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM SALAH TRANSFER DANA ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NASABAH

**Bilqist Fahera Rahmi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman,
2022**

ABSTRAK

Kesalahan transfer dana merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bank. Pengaturan terkait transfer dana diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana. Penulis tertarik meneliti kejadian yang melibatkan BRI dengan Nasabah Indah Harini dalam peristiwa salah transfer dana yang memiliki ketidaksesuaian antara pengaturan dengan praktiknya. Dalam hal ini, BRI baru menyadari adanya kesalahan sistem 11 (sebelas) bulan kemudian, sedangkan menurut Pasal 11 PBI Transfer Dana, jika terjadi kekeliruan dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari kerja. Adanya hak dan kewajiban para pihak dalam salah transfer dana tentu menimbulkan tanggung jawab hukum. Penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam salah transfer dana antara BRI dengan nasabah, dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kedua belah pihak dalam salah transfer dana antara BRI dengan nasabah. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam salah transfer dana antara BRI dengan nasabah masih belum terwujud oleh kedua belah pihak, sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut dari para pihak untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum seharusnya. Selanjutnya, terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam salah transfer antara BRI dengan nasabah, namun dalam praktiknya para pihak belum begitu mengetahui pilihan yang ada, sehingga dalam peristiwa salah transfer umumnya langsung mengandalkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Terkait upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, perlu adanya edukasi lebih lanjut agar para pihak mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dipilih nantinya.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kesalahan Transfer Dana,
Penyelesaian Sengketa, Prinsip Kehati-hatian.**